



---

## Sosialisasi Etika Penggunaan dan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Generasi Muda

### *Socialization of the Ethics of Use and Abuse of Social Media Among the Young Generation*

Syaiful Khoiri Harahap

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author: [syaifulhrp574@gmail.com](mailto:syaifulhrp574@gmail.com)

---

#### Abstrak

Perkembangan teknologi mempengaruhi kemudahan menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi. Kemudahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat seperti kejahatan, terutama di kalangan generasi muda. Tujuan dilakukannya pengabdian adalah untuk memperkaya pemahaman generasi muda khususnya di kalangan mahasiswa sebagai akademisi mengenai aturan pada UU ITE maupun etika penggunaan media sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan metode sharing materi berupa ceramah yang diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan media sosial yang tinggi oleh mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus sejalan dengan pemahaman dalam menggunakan media sosial secara aman dan bijak. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta semakin mengetahui larangan UU ITE yang harus dihindari dalam menggunakan media sosial maupun bagaimana etika, prinsip, dan tips dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat memanfaatkan media sosial secara baik dan menghindari dampak negatif penggunaan media sosial.

**Kata Kunci:** sosialisasi, etika, penyalahgunaan, media sosial

#### Abstract

*Technological developments affect the ease of using social media as a means of communication. This convenience can have both positive and negative impacts on society such as crime, especially among the younger generation. The purpose of doing this service is to enrich the understanding of the younger generation, especially among students as academics regarding the rules of the ITE Law and the ethics of using social media. This community service activity is carried out in the form of socialization using the method of sharing material in the form of lectures which ends with a question and answer session or discussion between presenters and participants. The results of this dedication show that the high intensity level of social media use by students at the Indonesian Community Development University must be in line with an understanding of using social media safely and wisely. It is hoped that through this activity, participants will know more about the prohibition of the ITE Law which must be avoided in using social media as well as the ethics, principles, and tips for using social media, so that they can make good use of social media and avoid the negative effects of using social media.*

**Keywords:** socialization, ethics, abuse, social media

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan komunikasi sangat pesat di era modern ini. Berbagai kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi begitu mudah didapatkan. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi, dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai media yang muncul. Masyarakat baik di kota maupun desa sekarang mampu menggunakan berbagai media gadget yang kemudian dapat mengakses berbagai jejaring sosial. Dengan adanya media komunikasi jejaring sosial, memungkinkan orang untuk berkesempatan dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan keluarga, kolega, teman, dan bahkan masyarakat luas lainnya yang juga menggunakan media komunikasi jejaring sosial.

Media sosial menjadi teknologi komunikasi online yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan sebagainya (Welta, 2013). Kaplan dan Michael Haenlein (2013) juga menjelaskan bahwa media sosial merupakan aplikasi online dan teknologi Web 2.0 yang dapat berbagi berita atau informasi. Jejaring sosial yang ada saat ini banyak media yang berkembang dan lahir ke masyarakat sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh generasi muda. Jejaring sosial yang biasa digunakan oleh generasi muda Indonesia seperti *facebook, twitter, instagram, youtube, whatsapp* dan yang saat ini sangat populer dikalangan generasi muda adalah *tiktok*. Tentunya hal ini sangat baik bagi generasi muda bangsa ini, karena perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melalui jejaring sosial saat ini dapat memberikan manfaat positif, sebagai sarana komunikasi dengan guru dan teman.

Melalui jejaring sosial dan internet, generasi muda dapat dengan mudah menemukan segala informasi yang penting bagi mereka. Bahkan, keuntungan lainnya adalah banyak anggota generasi muda yang dapat memperoleh manfaat secara materi (berupa uang) dari jejaring sosial yang mereka miliki. Misal melalui jejaring sosial, menjadi YouTuber, selebriti atau tiktokers yang dapat mempromosikan berbagai produk yang ditawarkan kepada mereka dan kemudian mempublikasikannya dalam konten yang mereka tampilkan. Inilah yang menghadirkan kekuatan semangat, kreatif dan inovasi kepada generasi muda semua, yang memungkinkan penyebaran semua informasi dalam kualitas yang praktis luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Namun, ada juga yang berasal dari generasi muda bangsa ini yang sebagian besar adalah anak-anak dan remaja yang menggunakan media sosial dalam tindakan dan perbuatan yang tidak baik sehingga berdampak negatif terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga.

Namun, perkembangan teknologi media sosial juga memiliki dampak negatif bahkan kriminalitas. Kejahatan ini dapat mencakup penipuan, penghinaan atau menyebarkan pesan yang menyesatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuk undang-undang yang fokus pada dunia digital yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE memuat pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan pengguna media sosial, antara lain penyebaran video asusila (Pasal 45), pencemaran nama baik (Pasal 45(3)), pemerasan dan ancaman (Pasal 45(4)).

Berdasarkan masalah di atas, pengabdian ini ditujukan kepada pengguna media sosial khususnya generasi muda yang perlu suatu sosialisasi agar dapat memberi

pemahaman mengenai etika dalam menggunakan dan larangan UU ITE tentang *platform* media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan terutama kepada generasi muda khususnya mahasiswa sebagai akedimisi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai bentuk edukasi melalui sosialisasi dengan metode *sharing* materi berupa ceramah dan diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu :

- 1) Menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada generasi muda terkait dengan etika dan larangan menggunakan media sosial.
- 2) Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan perkembangan teknologi informasi serta dampak penggunaan media sosial bagi generasi muda.
- 3) Penyuluhan atau sosialisasi yang dipandu oleh master of ceremony.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan sosialisasi ini. Lokasi yang dipilih adalah di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- 5) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan melalui Diskusi yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tema “Etika dan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Generasi Muda”. Materi yang disampaikan sebagai bentuk edukasi terdiri dari materi-materi yang berkaitan dengan UU ITE. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh setidaknya 25 peserta.

Terdapat beberapa materi yang dipaparkan dalam sosialisasi ini, terdiri atas:

- 1) Dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial;
- 2) Aturan hukum yang terdapat dalam UU ITE dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial; serta
- 3) Etika, prinsip, serta tips sederhana menggunakan media sosial.

Dampak penggunaan media sosial terdiri atas :

- 1) Dampak positif:
  - a) Penyebaran berita yang update;
  - b) Wadah promosi dan membangun jiwa entrepreneurship;
  - c) Wadah berpendapat dan media ceramah;
  - d) Mempermudah sosialisasi dengan banyak orang;
  - e) Tempat sharing kegiatan/aktivitas pengguna.
- 2) Dampak negatif:
  - a) Menumbuhkan rasa individualisme;
  - b) Bahaya tindak kejahatan;
  - c) Wadah penyebaran berita palsu atau hoax.

Melalui sosialisasi ini juga dijelaskan penyalahgunaan yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial seperti:

#### 1) Hoax

Terdapat 3 ciri hoax yaitu 1) Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan; 2) Sumber berita tidak jelas dan biasa ditemukan dalam pemberitaan media yang tidak kredibel, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu; 3) Bermuatan fanatisme dan provokatif<sup>10</sup>. Konten *hoax* dapat berbahaya bagi berbagai aspek, mulai dari perekonomian, bidang politik, kerukunan masyarakat, hingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan mental seseorang. Jenis informasi hoax dapat berupa *fake news*, *clickbait*, *confirmation bias*, misinformasi, tulisan satir/ironi, *post-truth*, hingga propaganda.

#### 2) Hate Speech

*Hate speech* dalam sisi hukum didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. *Hate speech* dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, maupun provokasi. Berpendapat di media sosial memang hak setiap orang, tapi perlu dilandasi nilai, norma, etika, toleransi, dan persatuan.

#### 3) Tindak Kriminalitas

Kejahatan yang mudah terjadi akibat mengakses media sosial dapat berupa penculikan, penipuan bermodus jual beli *online*, berkembangnya praktik prostitusi secara *online*, serta dimungkinkannya aksi pembajakan atau pengambilalihan secara paksa akun media sosial seseorang demi keperluan negatif.

Berdasarkan pemantauan kasus-kasus UU ITE di lembaga peradilan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 terdapat 768 perkara terkait pasal karet UU ITE. Bil menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8% (744 perkara) dan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara) dengan putusan penjara 1-5 tahun, sedang putusan pidana percobaan hanya 9% (68 perkara).

Dalam hal menjaga perilaku dalam bermain media sosial, tentunya diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai etika berkomunikasi. Etika berfungsi sebagai penentu yang menilai suatu perbuatan baik atau buruk. Sehingga etika berkomunikasi merupakan suatu prinsip yang dapat menjadi penentu apakah cara kita dalam berkomunikasi sudah baik atau belum, sekalipun berkomunikasi dalam media sosial.

Terdapat beberapa pasal yang dijelaskan selama penyampaian materi terkait pedoman etika dalam menggunakan media sosial diantaranya :

1. Dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE: setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau menstranmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

3. Dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
4. Di pasal 45A ayat (2) UU ITE: Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.0000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pemantauan kasus-kasus UU ITE di lembaga peradilan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 terdapat 768 perkara terkait pasal karet UU ITE. Bila sebelumnya kebanyakan kasus diputus dengan pidana percobaan ringan, pasca revisi UU ITE 2016 kasus-kasus UU ITE justru menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8% (744 perkara) dan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara) dengan putusan penjara 1-5 tahun, sedang putusan pidana percobaan hanya 9% (68 perkara) (Sofyan dan Azisa, 2016). Untuk itu , etika dalam bersosial media perlu disampaikan kepada para peserta diantaranya meliputi:

- 1) Bijak dalam memberi informasi pribadi;
- 2) Berkomunikasi dengan tutur ketikan yang sopan dan santun;
- 3) Tidak menyebarkan konten pornografi, maupun konten yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat;
- 4) Memastikan informasi yang diperoleh terpercaya;
- 5) Menghargai hak cipta dalam setiap konten yang kita bagikan.

Oleh karena itu, perlu edukasi tentang media sosial agar generasi muda paham hukum mengenai dampak dari penyalahgunaan media sosial dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum, dan generasi muda secara khusus. Melalui sosialisasi ini, peserta paham bahwa penggunaan jejaring sosial ini tidak hanya berdampak positif seperti memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi maupun dengan mudahnya dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Tetapi juga mereka menjadi paham bahwa ada batasan yang perlu diperhatikan sehingga penggunaan media sosial tidak menjerumuskan mereka ke dalam persoalan-persoalan hukum.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan sosialisasi etika dan penyalahgunaan media sosial bagi generasi muda memberikan manfaat-manfaat bagi peserta. Setelah mengikuti sosialisasi enerasi muda yang duduk di bangku perkuliahan sebagai mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengaku paham menjadi generasi muda yang bijak dalam menggunakan jejaring sosial yang dimilikinya. Peserta kegiatan sosialisasi cukup aktif dalam sesi diskusi sehingga diharapkan pemaparan yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam UU ITE maupun dapat menggunakan media sosial se-bermanfaat mungkin serta menghindari dampak negatif yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khairuddin Tampubolon, dkk (2021); Penyuluhan Tentang Mengenal Mesin Pompa Air dan Cara Perawatannya di Serikat Tolong Menolong Nurul Iman (STMNI) Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas; J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(1-8).
- Khairuddin Tampubolon, dkk (2022), Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Upaya Tindakan Preventif di Lokasi Wisata Theme Park Pantai Cermin; J-LAS (Journal Liaison Academia and Society); Url: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/247/408>.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Susilawati, Endang Yuliana, dan Y. B. Irpan. 2022. UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial Yang Tidak Bijak." *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 130-35. <https://doi.org/10.33061/awpm.v6i1.6960>.
- Syaiful Khoiri Harahap, Yusuf Hanafi Pasaribu (2021), Penyuluhan Tentang PP No.24 Tahun 2018 Terkait Online Sistem Submission (OSS) di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen Secara Daring, J-LAS (Journal Liaison Academia and Society), V.1, No.1: 69-82, URL: <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/277>.
- Tanjung, A. M., Zulfida, I., Elfina, H., Tarigan, F. N. B., Rinanda, T., & Harahap, S. K. (2022). Pelatihan Penataan Spot View Untuk Menarik Minat Pengunjung di Kawasan Wisata Tanah Karo Sumatera Utara. J-LAS (Journal Liaison Academia and Society), 2(2), 27-32.
- Tarigan, F. N., & Hidayati, T. (2020, October). Membangun Partisipasi Orang Tua Dalam Adaptasi New Normal. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 3, No. 1, pp. 402-406).
- Tarigan, F. N., Safrawali, S., Subiantoro, N., Hasibuan, S. A., Helman, H., & Tanjung, Y. T. (2022). Pelatihan Dan Peningkatan Literasi bagi Siswa di Pesantren Darussalam Guntur Batubara. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 2(4), 46-50.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Welta, Fretty.(2013). Perancangan Social Networking Sebagai Media Informasi Bagi Pemerintah. *Prosiding PESAT* 5.